



PUTUSAN
Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adi Saputra Bin Danhar (Alm)
2. Tempat lahir : Hanura
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII, Rt. 015 /Rw. 006 Kel. Way Hui Kec. Jati Agung Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adi Saputra Bin Danhar (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ayubi Hikmatiar Alias Tiar Bin Thamrin Cik Din
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalipasar Gang Tembok Rt. 005 /010 Kel. Kebon

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ayubi Hikmatiar Alias Tiar Bin Thamrin Cik Din ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk



- pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas latop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah latop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya, dikembalikan kepada saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2022, Bertempat di rumah kontrakan saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI yaitu rumah kontrakan Alfa yang beralamat di jalan M. Yunus gang Mangga Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas latop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah latop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain mereka terdakwa, dengan maksud

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) datang ketempat tinggal terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN yang beralamatkan di Jalan Gunung Kelut V No. 220 Kel, Perumnas Way Halim Kec, Way halim Kota Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) mengajak terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) untuk melakukan pencurian di kontrakan wanitanya yang bernama PIPIT SAFITRI Bin BUYADI yang sedang tidak berada di kontrakannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN pergi menuju rumah kontrakan saksi korban dirumah kontrakan PIPIT SAFITRI Bin BUYADI yang beralamatkan di Jalan M. Yunus Ujung GG Mangga Kel, Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung.
- Bahwa sekira pukul Pukul 19.00 Wib, terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN sampai di kontrakan tersebut, kemudian terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) membuka Pintu kamar Kontrakan tersebut dengan menggunakan kunci Duplikat yang sudah disiapkan, selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) menghampiri terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN yang sedang menunggu diluar, dan berkata kepada terdakwa “ Itu Laptopnya ada didalam kamar kontrakan di samping lemari” sehingga selanjutnya terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN masuk kedalam kamar kontrakan dan mengambil 1 (satu) buah tas laptop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah laptop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya yang berada diPosisi disamping lemari selanjutnya Laptop tersebut terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN bawa keluar kamar sedangkan terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) menutup dan mengunci kembali pintu tersebut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) bersama-sama terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN tersebut saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PIPIT SAFITRI Bin BUYADI, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenali salah seorang pelaku yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut yang bernama ADI SAPUTRA Bin DANHAR adalah teman saksi sedangkan terdakwa AYUBI HIKMATIAR saksi tidak mengenalinya,
 - Bahwa saksi telah melaporkan terjadinya tindak pidana Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib Bertempat di rumah kontrakan saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI yaitu rumah kontrakan Alfa yang beralamat di jalan M. Yunus gang Mangga Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung.
 - Bahwa barang yang dicuri oleh kedua terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah tas latop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah latop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya milik saksi korban.
 - Bahwa barang yang dicuri oleh kedua terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah tas latop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah latop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya milik saksi korban sebelumnya berada di kamar kosan saksi posisinya berada disamping lemari.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat saksi pulang ke kosan dan mengetahui bahwa kamar kosan saksi sudah tidak terkunci.
- Bahwa pintu kosan saksi tidak ada yang rusak dan juga tidak ada barang lain yang diambil kecuali 1 (satu) buah laptop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan saksi baru mengetahui setelah kedua terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berikut barang bukti.
- Bahwa saksi pernah meminjamkan kunci kamarkosan milik saksi kepada salah seorang terdakwa yaitu terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR.
- Bahwa saksi masih mengenali barang barang bukti yang dihadirkan ke depan sidang adalah benar barang yang hilang dicuri yaitu 1 (satu) buah laptop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya.
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya bernilai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi SELA OKTAVIA Binti BADARUDIN, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana tindak pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib Bertempat di rumah kontrakan saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI yaitu rumah kontrakan Alfa yang beralamat di jalan M. Yunus gang Mangga Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung.
- Bahwa barang milik saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) buah tas laptop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah laptop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya milik saksi korban.
- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya pencurian tersebut karena diberi tahu oleh saksi korban .
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan saksi baru mengetahui setelah kedua terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berikut barang bukti.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang pelaku pencurian tersebut yaitu terdakwa SAPUTRA Bin DANHAR adalah teman dekat saksi korban yang sering datang ke kosan saksi korban.
- Bahwa saksi masih mengenali barang barang bukti yang dihadirkan ke depan sidang adalah benar barang yang hilang dicuri yaitu 1 (satu) buah laptop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Adi Saputra Bin Danhar (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib di Kontrakan Alfa yang beralamat di Jalan. M. Yunus Ujung, Gang Mangga, Kel. Way kandis, Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan tersangka yang bernama saudara AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN.
- Bahwa terdakwa barang yang terdakwa curi bersama renannya yaitu 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) unit Laptop Merk HP 245 G 7, warna Hitam, Nomor Seri 5CG02547PT milik saudara PIPIT SAFITRI.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban PIPIT SAFITRI yang merupakan teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan kunci Duplikat yang dahulu pernah tersangka pinjam dari korban.
- Bahwa terdakwa memiliki Ide untuk melakukan Pencurian tersebut selanjutnya terdakwa mengajak saudara TIAR untuk melakukan pencurian Laptop milik teman wanita terdakwa yang bernama PIPIT SAFITRI, dan saudara HIKMATIAR menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib.terdakwa bersama terdakwa HIKMATIAR pergi ke Kontrakan saksi korban selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA masuk ke dalam kontrakan dengan menggunakan kunci duplikat untuk mengecek apakah barang berupa satu unit laptop apakah masih berada di dalam kontrakan atau

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dan ternyata laptop tersebut masih ada, kemudian tersangka keluar dari kontrakan dan memberitahukan kepada terdakwa HIKMATIAR mengambil Laptop ada di dalam kamar yang terletak disamping lemari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa HIKMATIAR meninggalkan kontrakan tersebut, sambil membuang kunci duplikat kontrakan tersebut di sebuah kali yang berada tidak jauh dari kontrakan.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahuinya dan perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum serta tersangka sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum.

2. Terdakwa Ayubi Hikmatiar Alias Tiar Bin Thamrin Cik Din, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib di Kontrakan Alfa yang beralamat di Jalan. M. Yunus Ujung, Gang Mangga, Kel. Way kandis, Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan terdakwa yang bernama saudara ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm).
- Bahwa barang yang terdakwa curi bersama renannya yaitu 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) unit Laptop Merk HP 245 G 7, warna Hitam, Nomor Seri 5CG02547PT milik saudara PIPIT SAFITRI.
- Bahwa terdakwa mengakui masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan kunci Duplikat milik ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm).
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan Pencurian tersebut selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) untuk melakukan pencurian Laptop milik teman wanita terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) yang bernama PIPIT SAFITRI, dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib. terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) bersama terdakwa HIKMATIAR pergi ke Kontrakan saksi korban selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA masuk ke dalam kontrakan dengan menggunakan kunci duplikat untuk mengecek barang yang akan dicuri yaitu berupa satu unit laptop, dan setelah terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) masuk dan memastikan laptop tersebut masih ada, kemudian menyuruh terdakwa AYUBI HIKMATIAR mengambil Laptop

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk



ada di dalam kamar yang terletak disamping lemari sedangkan terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) menunggu diatas motor sambil berjaga-jaga.

- Bahwa selanjutnya terdakwa HIKMATIAR dan terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) meninggalkan kontrakan tersebut, sambil membuang kunci duplikat kontrakan tersebut di sebuah kali yang berada tidak jauh dari kontrakan.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahuinya dan perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum serta terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah tas latop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah latop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib di Kontrakan Alfa yang beralamat di Jalan. M. Yunus Ujung, Gang Mangga, Kel. Way kandis, Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan rekan terdakwa yang bernama saudara ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm).
- Bahwa benar barang yang terdakwa curi bersama renannya yaitu 1 (satu) buah tas hitam berisi 1 (satu) unit Laptop Merk HP 245 G 7, warna Hitam, Nomor Seri 5CG02547PT milik saudari PIPIT SAFITRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan kunci Duplikat milik ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm).
- Bahwa benar yang memilik Ide untuk melakukan Pencurian tersebut selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) untuk melakukan pencurian Laptop milik teman wanita terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) yang bernama PIPIT SAFITRI, dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira jam 19.00 wib. terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) bersama terdakwa HIKMATIAR pergi ke Kontrakan saksi korban selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA masuk ke dalam kontrakan dengan menggunakan kunci duplikat untuk mengecek barang yang akan dicuri yaitu berupa satu unit laptop, dan setelah terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) masuk dan memastikan laptop tersebut masih ada, kemudian menyuruh terdakwa AYUBI HIKMATIAR mengambil Laptop ada di dalam kamar yang terletak disamping lemari sedangkan terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) menunggu diatas motor sambil berjaga-jaga.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa HIKMATIAR dan terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) meninggalkan kontrakan tersebut, sambil membuang kunci duplikat kontrakan tersebut di sebuah kali yang berada tidak jauh dari kontrakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa:
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa secara melawan hukum :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



3. Unsur Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:
4. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, Bahwa Yang Dimaksud Barang Siapa Adalah Siapa Saja Yang Menjadi Subyek Hukum Sebagai Pendukung Hak Dan Kewajiban, Dimana Perbuatan Tersebut Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Kedepan Persidangan Telah Diajukan Seorang Terdakwa Yang Telah Mengaku Sehat Jasmani Dan Rohani Bernama Terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (Alm) Dan Terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN Dimana Dipersidangan Ia Membenarkan Identitas Dirinya Sebagaimana Tertera Dalam Surat Dakwaan. Disamping Itu Didalam Persidangan Terdakwa Mampu Menjawab Seluruh Pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum Dan Penasehat Hukum Terdakwa Dengan Baik Dan Lancar, Dapat Mengingat Serta Menerangkan Yang Benar Sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa Telah Lakukan. Maka Hal Tersebut Menunjukan Bahwa Terdakwa Saat Melakukan Perbuatan Maupun Saat Memberikan Keterangan Dimuka Persidangan Adalah Berada Dalam Kondisi Sehat Jasmani Dan Rohani Serta Tidak Ditemukan Adanya Alasan Pembenar Dan Atau Alasan Pemaaf Sehingga Kepada Terdakwa Dipandang Mampu Bertanggungjawab Atas Seluruh Perbuatan Pidana Yang Telah Dilakukannya. Demikian Juga Saksi-Saksi Membenarkan Bahwa Yang Dihadapkan Sebagai Terdakwa Dalam Perkara Ini Adalah Terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (Alm) Dan Terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa secara melawan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini semuanya saling bersesuaian sehingga membentuk fakta hukum bahwa terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Bertempat di rumah kontrakan saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI yaitu rumah kontrakan Alfa yang beralamat di jalan M. Yunus gang Mangga Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas laptop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah laptop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI dengan cara membuka Pintu kamar Kontrakan tersebut dengan menggunakan kunci Duplikat yang sudah disiapkan oleh terdakwa ADI SAPUTRA selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) menyuruh terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN mengambil laptop yang berada didalam kamar kontrakan di samping lemari sedangkan terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) menunggu diatas motor sambil berjaga-jaga. Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN mengambil berupa 1 (satu) buah tas laptop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah laptop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI, sehingga atas perbuatan terdakwa berdua mengakibatkan saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa secara melawan hukum” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini semuanya saling bersesuaian sehingga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk fakta hukum bahwa terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Bertempat di rumah kontrakan saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI yaitu rumah kontrakan Alfa yang beralamat di jalan M. Yunus gang Mangga Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas latop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah latop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI dengan cara membuka Pintu kamar Kontrakan tersebut dengan menggunakan kunci Duplikat yang sudah disiapkan oleh terdakwa ADI SAPUTRA selanjutnya terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) menyuruh terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN mengambil latop yang berada didalam kamar kontrakan di samping lemari sedangkan terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) menunggu diatas motor sambil berjaga-jaga. Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN mengambil berupa 1 (satu) buah tas latop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah latop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI, sehingga atas perbuatan terdakwa berdua mengakibatkan saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini semuanya saling bersesuaian sehingga membentuk fakta hukum bahwa terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN melakukan pencurian tersebut dengan terlebih dahulu membuka Pintu kamar Kontrakan tersebut dengan menggunakan kunci Duplikat yang sebelum sudah disiapkan terdakwa ADI SAPUTRA Bin DANHAR (alm) selanjutnya menyuruh terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN mengambil Laptopnya ada didalam kamar kontrakan di samping lemari selanjutnya terdakwa AYUBI HIKMATIAR Alias TIAR Bin THAMRIN CIK DIN menutup dan mengunci kembali pintu tersebut dengan kunci duplikat tersebut selanjutnya ditengah perjalanan kunci duplikat tersebut sengaja dibuang oleh kedua terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas latop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah latop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya, dikembalikan kepada saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Adi Saputra Bin Danhar (Alm) dan Terdakwa 2 Ayubi Hikmatiar Alias Tiar Bin Thamrin Cik Din tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Adi Saputra Bin Danhar (Alm) dan Terdakwa 2 Ayubi Hikmatiar Alias Tiar Bin Thamrin Cik Din oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas latop yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah latop merk HP. 245 G 7 warna hitam no seri 5CG02547PT berikut kabel charger pengisi daya, **dikembalikan kepada saksi korban PIPIT SAFITRI Bin BUYADI**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renilda Bidari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Arie Apriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Renilda Bidari, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17